

Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam)

Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, Tiyas Vika Widyastuti

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: ayundacahya791@gmail.com

Abstrak

Pinjaman online adalah bentuk dari fintech yaitu layanan pinjam meminjam secara langsung antara kreditur dan debitur melalui teknologi informasi. Bentuk dari pinjaman online adalah Shopeepinjam (SPinjam) sistem revolving, mengajukan pinjaman online SPinjam sangat mudah akibatnya sering terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan mekanismenya. Pinjaman online sistem revolving Shopeepinjam (SPinjam) dan tanggungjawab hukum peminjam Untuk pembayaran pinjaman online tertunda pada sistem bergulir Shopeepinjam. Jenis penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan metode sosiologi hukum dalam penelitian ini. Pengumpulan data secara langsung dapat dilakukan melalui cara pengumpulan data primer. Dengan melakukan wawancara dan menyebarkan survei. Data sekunder seperti buku, majalah, Undang-undang, dan dokumen lainnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa SPinjam yang mangkir dikenakan denda sebesar 5% dari total jumlah yang telah mereka ajukan. SPinjam berencana melakukan diskusi dengan debitur. Namun apabila upaya konsultasi tidak berhasil, perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase oleh Otoritas Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Alternatif Indonesia ("LAPS SJK"). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pertukaran informasi dan masukan di kalangan mahasiswa, peneliti, dan praktisi. Fakultas Hukum Universitas Panchasakti Tegal, serta dengan seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Hukum; Pinjaman Online; Sistem Revolving; Wansprestasi; Shopee Pinjam; Debitur; Kreditur.*

Abstract

Online lending is a fintech-style lending service that uses information technology to provide direct financing between debtors and creditors. The form of online credit is the ShopeeLend (SPinjam) revolving system. SPinjam is an online loan that is simple to apply for, but it often results in missed payments. The aim of this study is to elucidate the underlying devices. Online loan revolving Shopeepoint system "SPinjam" and the legal liability of the borrower for late payment of online loans. This type of research we use empirical legal research with a legal sociological approach. Data

Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam)

Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, Tiyas Vika Widyastuti

collection techniques: Primary data can be obtained directly from sources such as: Secondary data such as interviews, distribution of questionnaires, books, magazines, laws and other documents. Based on this investigation, it is determined that the debtor will be required to pay a Shop-Lease credit penalty of 5% of the total invoice amount in case the SP-Lite end up failing. The borrower will discuss this with the debtor. If negotiations are unsuccessful, disputes will be resolved through arbitration through the Indonesian Alternative Financial Services Sector Dispute Settlement Authority ("LAPS SJK") This study aims to facilitate data exchange and views among students, academics, practitioners, and all stakeholders at Panchasakti Tegal University Faculty of Law.

Keywords: *Legal Liability; Online Loans; Revolving Systems; Wansprestation; Shopeependers; Debtors; Creditors.*

Pendahuluan

Globalisasi membawa perubahan besar pada berbagai bidang kehidupan, termasuk teknologi. Terjadinya persaingan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akibat kemajuan teknologi (Kadek, 2020). Tujuan dari produk ini adalah untuk mengurangi penggunaan energi, biaya, dan waktu (Utomo, et.al, 2022). Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung orang menyederhanakan alur kerja. Pemanfaatan teknologi Tentu saja hal ini berdampak pada berbagai industri, termasuk jasa keuangan (Sanusi, et.al, 2023).

Hal ini tercermin pada berbagai jenis lembaga keuangan, bank dan non-bank. Misalnya meliputi lembaga keuangan asuransi, Bank syariah, Lembaga keuangan dan sekuritas (Aravik & Hamzani, 2021). Dengan pesatnya perkembangan teknologi, Aktivitas masyarakat khususnya di bidang keuangan tidak lagi lepas dari bantuan teknologi. Lembaga keuangan sedang melakukan transisi dari lembaga keuangan tradisional ke lembaga keuangan berbasis teknologi atau *financial technology*. Akibatnya, lembaga keuangan mengalami transisi dari lembaga tradisional menjadi lembaga berbasis teknologi yang disebut dengan *financial technology*.

Fintech berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi internet dan gadget seperti telepon seluler, smartphone, tablet, dan notebook. Data dan prinsip tersebut menegaskan bahwa bisnis *fintech* di Indonesia merupakan bisnis yang berkembang pesat. *Fintech* membawa banyak manfaat bagi berbagai bidang kehidupan. Tujuannya antara lain untuk memberikan pinjaman usaha berbunga rendah kepada UMKM. Sebelum munculnya *fintech*, sebagian besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) beroperasi di Indonesia (Wisnu, 2021).

Pinjaman online adalah bentuk dari *fintech* yaitu Layanan Kredit dan peminjaman langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam dimungkinkan oleh teknologi informasi. Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 mengatur pelayanan peminjaman uang dengan menggunakan teknologi menguraikan beberapa hal. Lembaga jasa keuangan termasuk penyedia kredit online tergolong dalam lembaga keuangan lainnya. Layanan pinjaman online menarik bagi calon peminjam karena prosesnya yang relatif cepat (Albertus, 2022). Layanan pinjaman online berbagai macam bentuk salah satunya seperti Shopeepinjam (SPinjam) layanan terbaru dari shopee.

Pinjaman shopee menggunakan sistem jalur kredit (*revolving*). Permohonan tidak terbatas pada jumlah pinjaman dan tergantung pada batas saldo. Sistem bergulir SPinjam memiliki batasan awal Rp 3.000.000 hingga 5.000.000. Limit saldo yang diberikan sangat bervariasi akan tetapi itu hanyalah angka awal dan bisa meningkat. layanan pinjaman online semakin populer dan menjadi banyak pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan finansial. Pencairan dana tidak membutuhkan waktu lama hanya kurang dari 1 jam. Keuntungan SPinjam aktivasi dan verifikasi cepat dan periode cicilan sampai 12 bulan (<https://help.shopee.co.id/portal/article/72562> di akses pada Hari Kamis, tanggal 28 September pukul 20.00 WIB)

Pelaksanaan pinjam meminjam dalam SPinjam sering kali tidak berjalan dengan lancar seperti apa yang di perjanjikan. Praktiknya, sering terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman oleh peminjam pada layanan ShopeePinjam (SPinjam). Keterlambatan pembayaran dapat di sebabkan oleh berbagai faktor, seperti finansial, perubahan situasi keuangan dan kesulitan dalam mengatur pembayaran. Misalnya kasus pertama yang terjadi di desa timbang kecamatan tonjong kabupaten brebes, pada pemilik akun @Pindisafitri yang telat membayar angsuran selama 30 hari. Kasus kedua di Desa Tonjong Kabupaten Brebes pada pemilik akun @Febbylinda yang telat membayar angsuran 7 hari. Kasus ketiga di desa kalmpok Brebes pada pemilik akun @Aulia yang

Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving ShopeePinjam (Spinjam)

Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, Tiyas Vika Widyastuti

telat membayar angsuran selama 2 hari. Kasus keempat terjadi di desa kedungjati, warureja, Tegal pada pemilik akun @mau-ra azzahra yang telat membayar angsuran selama 30 hari. Akibat telat bayar tersebut maka resiko dari peminjam adalah harus membayar bunga akibat telat bayar. Bunga yang seharusnya di bayarkan adalah 2,45% menjadi 5% dari total pinjaman yang akan terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya, akun SPinjam di bekukan selama lebih dari 6 bulan (Wawancara dengan Debitur SPinjam Saudara Pindi Safitri, pada Rabu 27 September 2023, Pukul 15.00 WIB)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji sistem hukum dalam masyarakat. Aktif tidak hanya mencakup penelitian hukum tetapi juga penelitian empiris dan sosiolegal (Marwadani, 2020). Pendekatan empiris dalam penelitian hukum adalah memandang dan menyelidiki permasalahan hukum sebagai realitas budaya (Hamzani, et.al, 2024). Penulis mengambil pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi untuk mempelajari fenomena sosial adalah dengan mempelajari bagaimana masyarakat beroperasi dan bagaimana proses sosial tersebut dibentuk (Vika, 2023). Metode pengumpulan data yaitu *field research* adalah mengumpulkan dan menganalisis data lapangan dan wawancara serta observasi (Hamzani, et.al, 2020). Analisis data yang digunakan dengan metode kualitatif yang berarti suatu proses penelitian untuk memahami data berdasarkan metodologi untuk mempelajari fenomena sosial dan permasalahan manusia.

Pembahasan

1. Mekanisme Pinjaman Online Sistem *Revolving* ShopeePinjam (Spinjam)

Shopee membagi Spinjam menjadi dua kategori yaitu Spinjam untuk pembeli dan Spinjam untuk penjual. Spinjam biasanya ditawarkan kepada pengguna Shopee. Pengguna aplikasi Shopee yang memiliki rekam jejak yang baik dalam menggunakan layanan ini dapat mengakses Spinjam. ShopeePinjam untuk pembeli adalah layanan penarikan tunai yang tersedia untuk semua orang. Satu-satunya pengguna yang memenuhi syarat untuk meminjamkan adalah mereka yang memiliki toko Shopee, dan Shoppee untuk Penjual. Ini tersedia di toko-toko besar. Pinjaman shopee untuk penjual

dirancang untuk membantu penjual menjalankan bisnisnya dan meningkatkan penjualan. Tujuan kredit lainnya bagi penjual antara lain kredit produktif dan pembiayaan usaha.

Pengajuan pinjaman pada Shopeepinjam sangat mudah. Ada dua langkah untuk mendapatkan pinjaman dengan Shopee :

- a) Buka Playstore download Shopee;
- b) Lakukan pembelian dengan menggunakan aplikasi shopee;
- c) Buka aplikasi shopee pilih menu Shopeepinjam;
- d) Lakukan pendaftaran dan aktivasi dengan mengisi identitas;
- e) Pengajuan Untuk mengajukan pinjaman di Shopeepinjam;
- f) Klik ajukan dan tulis jumlah dana yang diajukan;
- g) Kemudian mengisi norekening untuk penerimaan dana pinjaman;
- h) Lalu klik ajukan sekarang pada spinjam;
- i) Setelah itu, muncul penandatanganan perjanjian online;
- j) Tunggu 2 – 5 menit uang masuk dalam rekening peminjam.

2. Tanggungjawab Hukum Peminjam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem *Revolving* Shopeepinjam

Layanan pembayaran dan peminjaman keuangan sering kali menciptakan layanan pinjaman online yang memungkinkan pembayaran dan peminjaman menjadi mudah melalui berbagai aplikasi. Pinjaman yang umumnya diberikan dalam bentuk penarikan tunai atau saldo, seperti dari Pinjaman Shopee. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran Shopeepinjam yaitu finansial dan gangguan system yang terjadi di aplikasi Shopeepinjam (Wawancara dengan Debitur SPinjam Saudara Pindi Safitri, pada Rabu 27 September 2023, Pukul 15.00WIB.). Kasus keterlambatan pembayaran Shopeepinjam sering terjadi dalam Masyarakat berbagai kalangan.

Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam)

Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, Tiyas Vika Widyastuti

Hubungan hukum ini juga menimbulkan tanggungjawab hukum antara para pihak apabila terjadi tidak atau tidaknya memenuhi janji berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Apabila ada pihak dalam perjanjian pembiayaan pinjaman Shopee Pinjam yang melanggar kontrak, maka pihak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban (Nikmatus, 2020). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan atau ingkar janji) dalam perjanjian yang dilakukan oleh seorang debitur, bentuk perbuatan dapat dikatakan wanprestasi meliputi: jangan memenuhi apa yang Anda janjikan. Saya berkomitmen untuk melakukan apa yang saya janjikan, tetapi sudah terlambat, saya tidak dapat memenuhi janji saya (Parera, 2022).

Penyelenggaraan layanan *Fintech* kredit online melibatkan pinjaman online, ada beberapa penyebab gagal bayar. Merupakan ketidaksesuaian dalam analisis, pemilihan, dan persetujuan sponsor atas permohonan pinjaman yang Kesulitan hukumnya adalah kemungkinan penerima dana bangkrut. Berinvestasi pada penyedia layanan aplikasi Shopee berisiko merugi karena menghadapi risiko gagal bayar. Pada dasarnya, hal ini membuat pemberi pinjaman terkena kerugian. Dari sudut pandang penyelenggara diajukan peminjam kepada pemberi pinjaman.

Suaitu konsep yang mengacu pada kewajiban hukum seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan tertentu dan dapat dikenakan sanksi apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 menyesuaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ayat 2 dan membebasikan Pengendali dari segala kewajiban hukum. Penanggung jawab sebagai akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur sebagai berikut:

- 1) Sebagai akibat hukum transaksi elektronik sepenuhnya menjadi Tanggungjawab pihak yang melakukan transaksi
- 2) transaksi dilakukan dengan surat kuasanya, sebagai akibat hukum timbul dari pelaksanaan transaksi elektronik tersebut menjadi Tanggungjawab pemberi kuasanya.
- 3) Apabila transaksi diproses secara elektronik, maka penyelenggara

peraintairai elektronik menainggung seluruh risiko hukum terkaiit.

Pada layanan ShopeePinjam Ketika terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman online oleh debitur, maka akun ShopeePinjam di bekukan dan tidak dapat melakukan pengajuan dana dan harus membayar denda 5% dari jumlah pinjaman. Membayar angsuran dan bunga yang sudah terakumulasi pada bulan berikutnya. Pembekuan atau penonaktifan akun karena wanprestasi berlaku untuk keterlambatan mulai dari 1 hari hingga berikutnya (Wawancara dengan Saudara Maura azzahra sebagai Debitur ShopeePinjam, pada tanggal 21 Oktober 2023.). Berikut data peminjam pada shopeepinjam yang di peroleh dari penyebaran kuesioner pada Masyarakat:

Tabel 1

Data Responden Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Spinjam

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden	Pekerjaan				Terlambat Pembayaran	
			IRT	Pelajar / Mahasiswa	Swasta	Wiraswasta	Ya	Tidak
1.	17-20	8	-	8	-	-	3	5
2.	21-25	28	5	9	9	5	5	23
3.	26-30	11	4	-	2	5	4	6
4.	31-40	3	1	-	-	2	2	1

Data pada tabel diatas berdasarkan kuisisioner yang diisi oleh responden sejak tanggal 10 Oktober 2023. Melalui link <https://forms.gle/hFvPq4DmysCxugi7>, dari tabel diatas dapat disimpulkan. Bahwa diketahui data responden dibedakan menjadi empat kategori usia yaitu usia 17-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-40 tahun. Mayoritas responden pengguna layanan pinjaman *online* Spinjam adalah mereka dengan usia 21 –

Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam)

Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, Tiyas Vika Widyastuti

25 tahun sebesar 28 dari jumlah 50 responden. Berdasarkan kategori pekerjaan yang di bagi menjadi empat kategori yaitu IRT, pelajar/mahasiswa, Swasta, Wiraswasta, pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan mayoritas pengguna layanan pinjaman online Spinjam adalah data responden yang bekerja pelajar/mahasiswa yaitu sebesar 17 responden. Untuk Ibu rumah tangga (IRT) berjumlah 10 responden, pekerja swasta berjumlah 11 responden dan pekerja wiraswasta berjumlah 12 responden. Bahwa responden sebanyak 50 orang yang kesemuanya merupakan pengguna layanan pinjaman *online* Spinjam atau debitur Spinjam. Jumlah pengguna Spinjam yang mengalami keterlambatan berdasarkan tabel diatas berjumlah 14 orang dan pengguna yang tidak mengalami keterlambatan pembayaran berjumlah 35 responden.

Pada ShopeePinjam ketika terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman online Pertanggungjawaban dari penerima dana apabila melakukan wanprestasi permasalahan tersebut dapat diatasi melalui jalur hukum dan non-hukum. ShopeePinjam akan mengirimkan pengingat pembayaran kepada Anda 5 hari sebelum jatuh tempo pembayaran dan mengkonfirmasi invoice Anda dengan kepastian melalui aplikasi. Shopee juga akan menghubungi pengguna dana dan mengeluarkan peringatan sepanjang waktu atas pemberitahuan yang ditempatkan pada pemberitahuan tagihan Pinjaman Shoppee hingga batas waktu pembayaran. Seorang pengguna dana membayar tagihannya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/2016 tidak hanya menjadi landasan hukum bagi kegiatan usaha *fintech* atau peraturan lainnya, namun hanya menetapkan etika dasar penagihan bagi perusahaan *fintech* P2P Sesuai surat Administratif (SK) AFPI No.002/SK/COC. /INT/IV/2020. Dasar hukum kegiatan usaha *fintech*, namun bukan POJK 77/2016 yang hanya mengatur etika penagihan perusahaan *fintech* P2P dan operasionalnya yang Ditetapkan dalam Pedoman Perilaku. Pada ayat (4) UU tersebut disebutkan bahwa “Setiap penyelenggara berhak mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan itikad baik” dan mengacu pada asas itikad baik. Memegang sertifikat dari AFPI (asosiasi *fintech* pendanaan bersama Indonesia) dan berwenang menagih utang dari investor. Sertifikat ini dapat diberikan oleh AFPI atau badan lain yang ditunjuk oleh otoritas terkait dikeluarkan kepada debitur yang mangkir dan bermasalah (Aziz, et.al, 2021).

Itikad baik dalam hal penerima dana tidak menerima dana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur asas jaminan perlindungan konsumen melalui Pasal 5b yang mengatur tentang keutuhan barang dan jasa. Pasal 17 Ayat 2 dan UU No 19 Tahun 2019 dan UU Nomor 2, Pasal 2 Tahun 2008 dan Parameter 11 pasal 3 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik dijamin oleh Perseroan dalam bertransaksi. Perangkat elektronik harus patuh dalam interaksi dan transaksinya. Pertukaran data dan/atau dokumen elektronik dalam bertransaksi (Pasal 17 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.). Kami akan bertindak dengan itikad baik jika penerima dana tidak dapat memberikan layanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat prinsip-prinsip untuk menjamin perlindungan konsumen melalui Pasal 5b yang mengatur tentang integritas barang dan jasa. Perseroan menegaskan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Pasal 2 Ayat 11 Undang-Undang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008. Pemberi pinjaman berhak menerima pembayaran dari debitur sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hak pelaku ekonomi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Jika negosiasi gagal membuahkan hasil, sistem hukum Indonesia akan menggunakan arbitrase oleh Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) mengatur sektor jasa keuangan, khususnya SJK LAPS. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya dapat dilakukan melalui arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis. Pasal 3 Ayat 1 Catatan Penjelasan Pasal 4 UU Kehakiman Nomor 2004 menjelaskan bahwa “penemuan arbitrase yang ada sekarang adalah penyelesaian di luar pengadilan atau penyelesaian berdasarkan perjanjian

Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam)

Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, Tiyas Vika Widyastuti

Arbitrase masih diperbolehkan. Penegakan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan setelah mendapat penegasan atau perintah pelaksanaan dari pengadilan.

POJK LAPS dan Peraturan Perlindungan Keuangan penyelesaian pengaduan konsumen dua tingkat. Proses Penyelesaian perselisihan internal adalah proses yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai perantara dan badan peradilan dan eksternal (penyelesaian) lembaga. Keadilan (resolusi konflik eksternal). POJK LAPS menyatakan bahwa lembaga keuangan menangani pengaduan melalui meja pengaduan konsumen sesuai dengan Pasal 2. Jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan bank Anda untuk menyelesaikan keluhan Anda, Anda mungkin berhak mendapatkan penyelesaian. Para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya diluar pengadilan, maka Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) bertanggungjawab menyelesaikan perselisihan tersebut melalui LAPS (Ismail, et.al, 2021).

Alur prosedur apabila melakukan upaya hukum melalui arbitrase dilaksanakan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Alternatif, (LAPS SJK) yang pertama dilakukan yaitu kesepakatan ke Arbitrase LAPS SJK (Perjanjian Arbitrase), lalu melakukan pendaftaran permohonan Arbitrase (pendaftaran adalah awal masuknya perkara di LAPS SJK), kemudian melakukan pembayaran-pembayaran biaya Arbitrase dan biaya yang timbul ditanggung oleh penerima dana, setelah itu dilakukan penunjukan Arbitrer/pembentukan majelis, selanjutnya proses persidangan (persidangan dilakukan Max 180 hari dengan catatan jangka waktu dapat diperpanjang), setelah proses persidangan selesai Arbitrer mengeluarkan Putusan Arbitrase yang kemudian pelaksanaan putusan dapat dilakukan (<https://lapssjk.id/pendaftaran-permohonan-arbitrase/> di akses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 11.02 WIB)

Tujuan perjanjian kredit online yang dibuat dengan itikad baik adalah untuk mencegah perilaku sewenang-wenang dan tidak patut yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya pinjaman online dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan penipuan, yakni tanpa membebani pihak manapun. Data pribadi dari penerima dana dapat dikatakan sebagai jaminan pada saat melakukan pinjaman. Data pribadi tersebut dapat menjadi jaminan karena data pribadi tidak dapat secara bebas, termasuk penyelenggara sistem elektronik. Sebab data pribadi sifatnya perlu dilindungi, apabila penerima dana tidak melakukan itikad baik yaitu melunasi kredit yang telah disepakati

maka cara penyelenggara pinjaman online menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dimana pemberi dana sudah memiliki data pribadi dari debitur.

Penulis melakukan wawancara dengan Pindi safitri selaku debitur ShopeePinjam. beliau menuturkan bahwa menggunakan Shopee Pinjam untuk keperluan darurat karena pengajuan pendaftaran dan proses peminjaman yang mudah dan praktis. Selama menggunakan shopee pinjam, saudara Rachmat selaku pihak debitur pernah mengaami keterlambatan selama 30 hari lamanya. Saudari pindi safitri dalam melakukan pertanggungjawaban karena wansprestasi harus membayar bunga yang sudah di tentukan oleh pihak ShopeePinjam yang tertuang pada surat perjanjian elektronik. Akan tetapi, akun dari saudari pindi safitri di bekukan dan tidak dapat mengajukan pinjaman berikutnya (Wawancara dengan Debitur SPinjam Saudara Pindi Safitri, pada Rabu 27 September 2023, Pukul 15.00 WIB)

Menurut Febby Linda dan Maura Azzahra selaku debitur ShopeePinjam menggunakan pinjaman online ShopeePinjam karena untuk modal usaha, shopeepinjam dalam pengajuan sangat mudah dan saat proses pencairan uang cepat hanya butuh beberapa menit. Selama menggunakan ShoppePinjam saudari Febby Linda pernah mengalami keterlambatan pembayaran selama 7 hari lamanya. Akan tetapi, saudari Febby Linda telah membayar sejumlah bunga yang di tetapkan oleh ShopeePinjam sesuai dengan surat perjanjian elektronik yang sudah di tanda tangani (Wawancara dengan Debitur SPinjam Saudara Febby Linda, pada Minggu 22 Oktober 2023). Dan saudari Maurra Azzahra mengalami keterlambatan selama 30 hari. Akan tetapi sudah melakukan pembayaa bunga 5% dan melunasi seluruh pinjaman pada shopeepinjam akibat dari keterlambatan pembayaran pinjaman akun shoppepinjam saudari Maura Azzahra di bekukan atau di nonaktifkan (Wawancara dengan Saudara Maura azzahra sebagai Debitur ShopeePinjam, pada tanggal 21 Oktober 2023).

Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam)

Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, Tiyas Vika Widyastuti

Simpulan

Mekanisme pendaftaran untuk pinjaman online sistem revolving shopeepinjam (spinjam) sangat mudah hanya bermodalkan (kartu tanda penduduk) KTP dan nomor handphone penjamin. Walaupun pengajuan shopeepinjam sangat mudah akan tetapi hanya berlaku bagi akun yang terpilih. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendaftar atau mengaktifkan pinjaman online shopeepinjam. Tanggungjawab hukum peminjam terhadap keterlambatan pembayaran pinjaman online sistem *revolving* shopeepinjam, apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji tersebut maka dapat dilakukan upaya menuntut tanggungjawab pemenuhan atas prestasi kepada debitur dengan cara musyawarah yaitu melalui media telepon. Apabila pihak shopeepinjam tidak yakin dengan Tanggungjawab debitur dengan itikad baik, maka pihak shopeepinjam akan melakukan penyelesaian secara berkelanjutan dengan peminjam. Jika terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh Debitur, maka Debitur wajib membayar denda sebesar 5% kepada Shopee Pinjam atas penyediaan layanan tersebut, dan akunnya akan dibekukan atau dinonaktifkan. Debitur hanya dapat melakukan pembayaran pinjaman dan tidak dapat mengajukan pinjaman. Namun apabila upaya musyawarah tersebut tidak berhasil, upaya dapat dilakukan melalui arbitrase di Indonesia melalui Otoritas Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK"); tercantum kontrak elektronik yang ditandatangani debitur ShopeePinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi.
- Aziz, Muhammad Fakhri, dan Noraini Dia Rahmawati. (2021) "Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Online dan Pemanfaatan Data Konsumen dalam Aplikasi Kredit Pintar." *Jurnal Hukum Fortiori* 1.01 (2021): 141. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/tampilan/927>
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. (2023). "Legal Research Methods: Theoretical and Practical Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed Januari 10, 2024. <https://cosimosscholars.com/iphms/indiax.php/ijimst/article/view/3191>
- Hamzani, Achmad Irwan., Idayanti, Soesi., Widyastuti, Tiyas Vika., (2023), *Panduan Penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Panchasakti Tegal.*

<https://help.shopee.co.id/portal/article/72562> di akses pada Hari Kamis, tanggal 28 September pukul 20.00 WIB

<https://lapssjk.id/pendaftaran-permohonan-arbitrase/> di akses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 11.02 WIB

Ismail, Atika, and Eni Suarti. (2021) "Analisis Perlindungan Konsumen pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan Indonesia" Sol Justicia 4.1 (2021): 38.DOI: <https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.333>

Marwaidani, (2020), Praktis Penelitian "Dasar Teori Kualitatif dan Analisis Data dari Perspektif Kualitatif", Yogyakarta: Deependublish, hlm.4.

Muhaimin, (2020) Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Juni 2020, hlm.80.

Agoes Parera, (2022), Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Asuransi Jiwa, Yogyakarta, ANDI, hlm.36.

Sanusi, S., La Dee, M., Widyastuti, T. V., & Lubis, A. F. (2023). *Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum*. Malang: Penerbit Literasi Nusantara Abadi. hlm. 58

Setiyono, Wisnu Panggah, *et.al.*, (2021), *Financial Teknologi*, Sidoarjo: UMSIDA PRESS, hlm.3.

Sholihah, Nikmatus, Analisis Hukum Islam Pinjaman Online Bagi Mitra Agen Borrwer Pada Aplikasi E-Money di PT kloson komersial Indonesia", Skripsi, UINSA, 2020. hlm.8

Sunjaya, I Kadek Singa dan I Made Dedy Priyanto, " Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online", *Jurnal Kertha Semaya*, 8 (6). (2020), hlm.992

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship: Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.

Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam)

Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, Tiyas Vika Widyastuti

Widyastuti, Tiyas Vika. (2023). "The Model of Environmental Regulation Based On An Ecological Justice". *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1: 180-188. Accessed Desember 1, 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v10i1.30543>

Yuniarto, Albertus Yudi, (2022), *Manajemen Keuangan Keputusan Pembelian dan Kebijakan Dividen*, Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.